

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank BNI Syariah

Terpaan krisis moneter di tahun 1997 membuktikan etangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu, adil, transparan, dan mashlahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI Syariah terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 Kantor Cabang pembantu.

Didalam Corporate Plan UUS BNI di tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off di tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Sampai dengan September 2013, jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 16 Payment Point.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan cabang yang ke 11 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoest Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia.

PT. Bank BNI Syariah adalah salah satu dari beberapa cara bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai Universal Banking.

PT. Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit-unit lain di bank BNI dan bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian, dalam operasional pembukuannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI.

Alasan pembukaan Cabang Syariah, yaitu :

1. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap untuk mewujudkan BNI sebagai Universal Banking.
2. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 30% masyarakat Indonesia menolak sistem bunga.
3. Landasan operasional Perbankan Syariah sudah kuat.
4. Berdasarkan hasil survey, respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

Adapun berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998
2. Surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GB/2010 dan No. 32/23/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah, eribahan kegiatan usaha, dan pembukaan Kantor Cabang Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 27 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umu yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/200 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang pasar uang antar Bank berdasarkan Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/2000 Tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaina akhir transaksi pembayaran antara bank atas kliring lokal.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
7. Buku Petunjuk Pendiri Bank Indonesia.

B. Profil PT. Bank BNI Syariah

Table 3.1

Profil Perusahaan

Nama	PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk
Alamat	Gedung Tempo Pavilion 1 Lt. 3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav.10-11 Jakarta Selatan 12950
Telepon	(021) 2966 – 7946
Situs Wab	www.bnisyariah.co.id/corcom@bnisyariah.co.id/
Tanggal Berdiri	29 April 2000
Tanggal Beroperasi	19 Juni 2010 resmi berdiri sendiri.
Modal Awal	Rp. 4.004.000.000.000,-
Kantor Layanan	64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas yang semuanya terdapat diberbagai wilayah diseluruh Indonesia.
Layanan Lainnnya	22 mobil layanan, 16 payment point, 7164 ATM BNI, 23.000 ATM LINK dan 34.000 ATM Bersama yang berada diseluruh wilayah di Indonesia.
Jumlah Karyawan	3.782 orang (per Agustus 2013)

C. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

1. Visi BNI Syari'ah

“Menjadi bank syari'ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

2. Misi BNI Syari'ah

Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- a. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah.
- b. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

- c. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- d. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Tujuan Perusahaan

Sedangkan tujuan dari Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Medan adalah untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syari'ah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha Syari'ah dengan memanfaatkan jaringan Bank BNI Syari'ah Cabang Medan. Serta dalam rangka menjasdi Universal Banking maka perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui Perbankan Syari'ah serta sebagai alternative dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul dikemudian hari, meningat usaha berdasarkan prindsip syari'ah tidak terkena negative spread seperti yang dialami bank-bank konvensional.

D. Makna Logo Bank BNI Syariah



Adapun deskripsi dari logo BNI Syari'ah adalah sebagai berikut:

Huruf BNI

Huruf “BNI” dibuat dalam warna turquoise baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.

Symbol 46

Angka “46” merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

Palet Warna

Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.

Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunaan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar, dan modern.

Tulisan Syari’ah

Tulisan syari’ah pada logo ini melambangkan Asas yang dipakai asas Islam dan memberikan perbedaan yang dapat menarik minat nasabah dalam menabung.

E. Produk-Produk Bank BNI Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Bank BNI Syariah telah menyediakan banyak produk yang menjawab sesuai kebutuhan nasabah. Mulai dari produk pendanaan, produk pembiayaan serta produk jasa dan layanan sebagai berikut:

1. Produk pendanaan

a. Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah Adalah tabungan dengan akad mudharabah dan wadiah yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui kepastian mendapatkan porsi berangkat naik Haji dan merencanakan Umroh sesuai dengan keinginan nasabah dalam mata uang Rupiah dan USD.

b. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah Adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan kepada Nasabah Perorangan ataupun Non Perorangan dalam mata uang rupiah.

c. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan iB Prima Hasanah Adalah tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi nasabah secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang kompetitif.

d. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan iB Tapenas Hasanah Adalah tabungan berjangka waktu dengan akad mudharabah yang berguna untuk perencanaan masa depan yang dikelola dengan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk menyiapkan rencana masa depan seperti, rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

e. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah Adalah tabungan dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah

f. TabunganKu iB

TabunganKu iB Adalah produk simpanan dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadiah dalam mata uang rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung.

g. Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah Adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

h. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah Adalah investasi berjangka yang dikelola sesuai prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.

2. Produk Pembiayaan

a. Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah termasuk (ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah indent yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran masing-masing calon nasabah.

b. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card Adalah merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya yang bersifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa bunga.

c. Talangan Haji iB Hasanah

iB Hasanah Card Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditentukan oleh Kementrian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji yang dilaksanakan dengan akad ijarah.

d. Rahn Emas iB Hasanah

Rahn Emas iB Hasanah Adalah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mempermudah membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

e. Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah Adalah bentuk fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau berupa kendaraan bermotor selama jasa yang dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku dan tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

f. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai apabila barang tersebut berupa material dan atau fixed asset yang ditujukan untuk kalangan professional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari pendapatan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

g. Flexi iB Hasanah

Flexi iB Hasanah Adalah pembiayaan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga atau institusi dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam hal kerjasama ini perusahaan melakukan pendebitan gaji untuk kepentingan angsuran pegawainya.

h. CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dapat dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro dan beberapa produk tabungan yang telah diterbitkan oleh PT. Bank BNI Syariah.

i. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha dalam hal modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

j. Tunas iB Hasanah

Tunas iB Hasanah Adalah pembiayaan berupa modal kerja atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible tetapi belum bankable sesuai dengan prinsip dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.

k. Linkage Program iB Hasanah

Linkage Program iB Hasanah Adalah berupa pembiayaan kerjasama dimana pihak BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola lembaga executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), (BMT, BPRS, KJKS dan lainlain) untuk diteruskan ke end user yakni pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah syariah. Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung atau dengan lembaga pendamping.

l. Kopkar/Kopeg iB Hasanah

Kopkar/Kopeg iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan kerjasama untuk usaha produktif dengan menggunakan akad mudharabah dimana Bank BNI Syariah sebagai

pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) dan Koperasi Pegawai (Kopeg) untuk disalurkan sesuai dengan prinsip syariah ke end user atau pegawai.

m. Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk tujuan produktif seperti modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

n. Usaha Besar iB Hasanah

Usaha Besar iB Hasanah Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja ataupun investasi) kepada pengusaha yang berbadan hukum yang berada pada skala menengah dan besar dalam mata uang rupiah atau valas.

o. Valas iB Hasanah

Valas iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri dalam bentuk mata uang valuta asing.

p. Dealer iB Hasanah

Dealer iB Hasanah Adalah pola kerjasama dealer yang dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan atau penyelesaian pembiayaan.

q. Sindikasi iB Hasanah

Sindikasi iB Hasanah Adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh gen yang sama pula.

r. Multifinance iB Hasanah

Multifinance iB Hasanah adalah Pembiayaan kepada *Multifinance* adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

s. OTO iB Hasanah

OTO iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan konsumstif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh pembiayaan ini.

t. Ekspor iB Hasanah

Ekspor iB Hasanah Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (pengusaha ekspor), baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor sebelum barang tersebut dikapalkan, atau keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

u. Onshore iB Hasanah

Onshore iB Hasanah Adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

3. Produk Jasa dan Layanan

a. Cash Management

Cash Management Adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti corporate internet banking yang dapat digunakan oleh perusahaan atau lembaga atau instansi. Produk ini dilengkapi dengan fasilitas virtual account yakni nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan atau non perorangan) sebagai Nomor Rekening Tujuan penerimaan. Dimana setiap setoran atas keuntungan virtual account, sistem secara otomatis membukukan ke rekening utama dengan mencantumkan nomor dan nama rekening virtual, virtual account tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti.

b. Payment Center

Payment Center Adalah kerjasama Bank BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya.

c. Payment Gaji

Payment Gaji Adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan atau lembaga atau instansi pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya mengkredit rekening karyawannya.

F. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No.KOM/01 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/26/R tanggal 25 Agustus 2010, maka struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Kepengurusan Bank BNI Syariah

